



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;

16. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Pengujian dan Peralatan;
 - g. Bidang Tata Ruang; dan
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengairan terdiri atas :
 - a. Seksi Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengembangan Pantai, Sungai dan Rawa; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.

(6) Bidang....✍

- (6) Bidang Pengujian dan Peralatan terdiri atas :
 - a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
 - b. Seksi Uji Bahan Bangunan; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (7) Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Bangunan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang pengairan, bidang pengujian dan peralatan, serta bidang tata ruang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

b. perumusan.....✍

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, bina marga, pengairan, pengujian dan peralatan serta tata ruang;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang cipta karya, bina marga, pengairan, pengujian dan peralatan serta tata ruang termasuk perizinan dan pelayanan umum perkotaan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang cipta karya, bina marga, pengairan, pengujian dan peralatan serta tata ruang;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang cipta karya, bina marga, pengairan, pengujian dan peralatan serta tata ruang;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pendataan, investasi, identifikasi, perumusan, penyusunan program dan evaluasi program serta kegiatan statistik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Paragraf 3 Bidang Bina Marga

Pasal 12

Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah perkotaan.

Pasal 13

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah perkotaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan wilayah perkotaan;
- b. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan wilayah perkotaan;
- c. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah perkotaan akibat bencana;
- d. pelaksanaan pemeliharaan pemanfaatan dan penanggulangan jalan dan jembatan dalam wilayah perkotaan akibat bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Bina Marga, terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pelaksanaan, prakiraan biaya pembanguana, pengawasan dan inventarisasi jalan.
- (2) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, prakiraan biaya pemeliharaan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, prakiraan biaya pemeliharaan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.

Paragraf 4

Bidang Cipta Karya

Pasal 17

Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang perencanaan teknis, pelaksanaan, pembinaan jasa kontruksi, pembangunan gedung negara dan rumah dinas, pemanfaatan bangun dan perumahan serta penyehatan lingkungan.

Pasal 18

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan jasa kontruksi, pembangunan gedung negara dan rumah dinas, pemanfaatan bangunan dan perumahan serta penyehatan lingkungan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis perumahan, sarana dan prasarana permukiman dan bantuan teknis pembanguana gedung negara, rumah dinas dan bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- g. pelaksanaan inventasrisasi, pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman;
- i. pelaksanaan penetapan standarisasi program perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis industri jasa kontruksi;
- k. pelaksanaan analisis kemampuan konsultan dan kontraktor serta memberikan rekomendasi surat ijin usaha jasa kontruksi;

l. pelaksanaan.....

- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Cipta Karya, terdiri atas :

- a. Seksi Tata Bangunan;
- b. Seksi Perumahan; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan lainnya beserta lingkungannya, pengelolaan pemberian rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan survey, investigasi, perencanaan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana permukiman.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan survey, investigasi, perencanaan dan bantuan teknis penyehatan lingkungan.

Paragraf 5 Bidang Pengairan

Pasal 22

Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata guna air, pengembangan pantai, sungai, rawa dan pembangunan serta pemeliharaan irigasi.

Pasal 23

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan penataan tata guna air, pengembangan pantai, sungai rawa dan pembangunan serta pemeliharaan irigasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan pengairan termasuk rekomendasi perijinan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengairan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengairan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengairan; dan
- e. pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengairan, terdiri atas :

- a. Seksi Tata Guna Air ;
- b. Seksi Pengembangan Pantai, Sungai dan Rawa; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Guna mempunyai tugas melakukan pengujian, survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap tata guna air tanah, pengairan dan irigasi.
- (2) Seksi Pengembangan Pantai, Sungai dan Rawa mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pesisir, sungai dan rawa, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan bangunan pantai serta rehabilitasi sungai dan rawa.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Paragraf 6

Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 27

Bidang Pengujian dan Peralatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah, geoteknik, konstruksi, peralatan dan perbekalan.

Pasal 28

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, peralatan dan perbekalan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bidang Pengujian dan Peralatan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian uji tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
- b. pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
- e. pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengujian dan peralatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri atas :

- a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik ;
- b. Seksi Uji Bahan Bangunan; dan
- c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 31

- (1) Seksi Uji Tanah dan Geoteknik mempunyai tugas melakukan pengujian, survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap tata gua air tanah, pengairan dan irigasi.
- (2) Seksi Uji Bahan Bangunan mempunyai tugas melakukan Pengujian, pemeriksaan sifat fisik, mekanik dan bahan konstruksi.
- (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengawasan pengelolaan peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

Paragraf 7 Bidang Tata Ruang

Pasal 32

Bidang Tata Ruang adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pembinaan tata ruang kota.

Pasal 33

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pembinaan tata ruang kota.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penataan dan pemanfaatan tata ruang kota yang terintegrasi dan terarah;
- b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang kota;
- c. pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tata ruang kota;
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penataan ruang kota;
- f. penyusunan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. penyusunan norma, standar dan prosedur perizinan bidang tata ruang;
- h. penyusunan norma, standar dan prosedur perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. sosialisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. penyusunan RTRW, RDTRK, RTRK, RTBL, RTH dan kawasan strategi kota;

- l. monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan insatansi dan atau lembaga terakit lainnya di bidang tata ruang dan pembangunan wilayah; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Bidang Tata Ruang, terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
- c. Seksi Pemanfaatan Bangunan.

Pasal 36

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang kota, revisi rencana tata ruang kawasan strategis prioritas kota, rencana kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) kawasan permukiman baru.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pemanfaatan dan sosialisasi penataan tata ruang kota dan pengembangan wilayah.
- (3) Seksi Pemanfaatan Bagunan mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pengelolaan, penghapusan, inventarisasi dan pendaftaran bangunan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 40

Jenjang Kepangkatan dan formasi pegawai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Eselonering Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-

kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas – Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 623

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 49 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA



Handwritten signature
 PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA, *R*

Handwritten signature
 KAMARUDDIN ANDALAH